

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Penelitian

Saat ini laporan keuangan merupakan salah satu sarana yang sangat penting bagi suatu perusahaan yang dibutuhkan baik oleh perusahaan itu sendiri maupun bagi pihak investor untuk dapat melihat bagaimana kondisi suatu perusahaan tersebut. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, laporan keuangan mempunyai tujuan untuk menyediakan berbagai informasi tentang suatu posisi keuangan, posisi perubahan perusahaan serta kinerja dari perusahaan yang berguna untuk mengambil keputusan. Namun, seringkali tujuan dari laporan keuangan ini tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya ketimpangan informasi sebagai akibat dari pemisahan struktur antara pemilik dan manajemen perusahaan. Oleh karena itu untuk menghindari konflik tersebut maka diperlukanlah laporan keuangan yang berkualitas, untuk meningkatkannya, maka diperlukan akuntan publik untuk dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak perusahaan.

De Angelo (1981) dalam Puspitasari (2014) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemampuan dari auditor untuk mendeteksi tindak kecurangan dalam sistem akuntansi kliennya. Saat kualitas audit meningkat maka kemampuan dan independensi auditor juga akan meningkat karena auditor telah memiliki pemahaman yang baik atas sistem bisnis kliennya. Independensi auditor merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor agar

tetap obyektif dalam mengaudit laporan keuangan dari klien, namun dalam kenyataannya tidak semua auditor bersikap independen sehingga banyak terjadi tindak kecurangan yang melibatkan auditor.

Berbagai macam kasus tindak kecurangan yang melibatkan auditor sudah banyak terjadi, diantaranya ada kasus Enron, WorldCom dan Xerox. Untuk kasus laporan keuangan dari Enron dan Arthur Anderson merupakan skandal terbesar dan paling terkenal dalam hal audit yang melibatkan akuntan publik, padahal pada saat itu Arthur Anderson merupakan salah satu Kantor Akuntan Publik (KAP) big 5. Kasus tersebut terjadi karena Arthur Anderson telah melakukan audit pada perusahaan Enron selama hampir 20 tahun, sehingga Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Anderson kehilangan sikap independensinya karena telah terjadi perikatan yang sangat lama dengan perusahaan Enron.

Kasus tersebut juga menunjukkan bahwa KAP Arthur Anderson bukan merupakan Kantor Akuntan Publik yang profesional. KAP yang profesional haruslah tetap menjaga independensinya meskipun telah terjadi perikatan yang sangat lama dengan kliennya dalam menjalankan tugasnya. Jika KAP maupun auditor mampu menjaga independensinya meskipun telah terjadi *tenure* yang lama, maka tidak akan terjadi kasus kecurangan atas manipulasi laporan keuangan perusahaan. Gultom dan Fitriyani (2013) menyatakan auditor seharusnya tetap harus menjaga independensinya agar tetap obyektif dalam mengaudit laporan kliennya.

Setelah munculnya kasus Enron, kemudian muncul *Sarbanes Oxley Act* (SOA) pada bulan Juli 2002 yang salah satu isinya yaitu melarang kantor akuntan publik menerima tawaran jasa audit lainnya seperti konsultasi selama mereka melakukan audit pada perusahaan yang sama. Jika dikaitkan di Indonesia, diberlakukannya SOA tersebut memberi dampak pada peraturan baru dalam hal pengauditan. Salah satu peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai akibat dari adanya SOA adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik. Peraturan tersebut menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan oleh KAP paling lama adalah 5 tahun buku beruntun dan seorang auditor hanya dapat mengaudit paling lama 3 tahun buku beruntun. Pada tahun 2003, peraturan tersebut direvisi dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003, yang kemudian peraturan tersebut direvisi kembali pada tahun 2008 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 yang juga merevisi pernyataan batas maksimum KAP untuk mengaudit laporan keuangan klien dari sebelumnya 5 tahun menjadi 6 tahun berturut-turut.

Dengan adanya peraturan-peraturan seperti *SOA*, *SOX* maupun PMK diharapkan dapat menjaga profesionalisme dari Kantor Akuntan Publik maupun dari Akuntan Publik. Peraturan tersebut akan membuat Kantor Akuntan Publik maupun Akuntan Publik membatasi jasa auditnya kepada klien sehingga tidak akan terjadi perikatan atau *tenure* yang lama dengan klien sehingga auditor tersebut akan senantiasa independen dan obyektif dalam mengaudit laporan

keuangan klien. Secara umum peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah untuk menghindari kasus-kasus serupa yang akan melibatkan auditor dengan cara memberlakukan aturan yang dapat meningkatkan kinerja dan kualitas akuntan publik (Yeni, 2009) dalam Nuratama (2011).

Peraturan *SOA*, *SOX* maupun PMK tentang pemberian layanan jasa audit dari KAP maupun Akuntan Publik kepada klien menyebabkan KAP atau Akuntan Publik mau tidak mau harus melakukan rotasi. Rotasi tersebut menyebabkan Kantor Akuntan Publik harus memulai analisis sistem klien dari awal lagi, padahal dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk dapat memahami sistem akuntansi dari suatu perusahaan. Waktu yang dimiliki untuk mengaudit juga akan berkurang sebab KAP ataupun Akuntan Publik harus melakukan analisis terlebih dahulu terhadap klien barunya, sehingga dikhawatirkan kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor nantinya akan mengalami penurunan.

Kualitas audit juga mencakup dua dimensi, yaitu independensi dan kompetensi. Peraturan mengenai rotasi audit dibuat untuk tujuan meningkatkan kualitas audit berdasarkan pada asumsi bahwa semakin lama hubungan antara auditor baik *partner* audit maupun kantor akuntan publik dengan klien akan mengurangi independensi auditor. Rotasi audit tersebut dapat berpengaruh positif dan juga berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Hal itu bergantung pada lebih dominan mana antara pengaruh kenaikan independensi atau pengaruh dari penurunan kompetensi dari auditor karena harus menganalisis dari awal lagi bisnis klien (Siregar, dkk. 2012)

Effraim (2010) menyatakan bahwa KAP bereputasi menjelaskan adanya sikap independen auditor dalam melaksanakan tugas audit. Kantor Akuntan Publik besar identik dengan KAP bereputasi tinggi dalam hal tersebut menunjukkan kemampuan dari seorang auditor untuk dapat bersikap independen dalam menjalankan tugas auditnya secara profesional, sebab Kantor Akuntan Publik tersebut menjadi kurang bergantung pada klien secara ekonomi dan juga klien juga kurang dapat mempengaruhi opini auditor yang dihasilkan dari hasil auditnya. Penyebab dari hal tersebut adalah kelebihan yang dimiliki oleh KAP besar yaitu beragamnya ragam dan jenis klien yang ditangani oleh Kantor Akuntan Publik, banyaknya ragam jasa audit yang ditawarkan, adanya afiliasi internasional, dan banyaknya jumlah staf audit yang dimiliki oleh KAP.

Kantor Akuntan Publik besar identik dengan KAP bereputasi tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Ukuran KAP yang besar menunjukkan kemampuan auditor untuk dapat bersikap profesional dan independen dalam tugasnya. Auditor tidak bergantung secara ekonomi kepada klien karena Kantor Akuntan Publik yang bereputasi tinggi cenderung adalah Kantor Akuntan Publik yang besar. KAP besar cenderung mengeluarkan opini kebangkrutan perusahaan klien (Lenox, 1999) dalam Effraim (2010).

Di dalam audit sendiri pasti ada resiko didalamnya, salah satunya adalah resiko litigasi. Risiko litigasi dapat diartikan sebagai risiko mendapat adanya tuntutan dari lingkungan eksternal perusahaan yang merasa dirugikan atas laporan auditan dari seorang auditor (Juanda, 2007). Kantor Akuntan Publik non-big 4

akan lebih cenderung berhadapan dengan risiko tersebut dibandingkan dengan Kantor Akuntan Publik big 4. Tuntutan hukum yang dihadapi oleh seorang auditor meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian yang dilakukan oleh Heningger (2001) dalam Chrisnoventine (2012) menunjukkan risiko litigasi berhubungan dengan suatu ukuran dari *earning management-abnormal accrual*.

Pada suatu perusahaan tentu ada badan yang dibentuk untuk dapat mengawasi kinerja dari akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan klien. Badan tersebut adalah komite audit yang senantiasa akan mengawasi kinerja akuntan publik agar tetap independen dan obyektif dalam menjalankan tugas auditnya. Pembentukan komite audit pada perusahaan diharapkan dapat mengawasi hubungan antara akuntan publik dengan manajemen perusahaan sehingga dapat meningkatkan tingkat independen dari auditor. Auditor sendiri merupakan badan yang independen dari luar perusahaan sedangkan komite audit adalah pihak independen dari dalam perusahaan yang tugasnya ikut melaksanakan pengawasan, sehingga komite audit dapat mengurangi sifat manajemen yang kebanyakan melakukan praktik manajemen laba dengan cara melakukan pengawasan laporan keuangan dan melakukan pengawasan audit eksternal perusahaan.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian I Putu Nuratama (2011) yang berjudul pengaruh tenure dan reputasi Kantor Akuntan Publik pada kualitas audit dengan komite audit sebagai variabel moderasi. Peneliti menambahkan variabel rotasi audit dan risiko litigasi untuk menguji pengaruhnya terhadap kualitas audit

karena penelitian tentang rotasi audit masih belum konsisten dan variabel risiko litigasi masih belum banyak diteliti.

Ketidakkonsistenan yang terjadi pada hasil penelitian sebelumnya diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Novianti, dkk (2012), Nugrahanti (2014) dan Nuratama (2011) yang menunjukkan hasil *tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Gultom dan Fitriyani (2013) serta Puspitasari (2014) menunjukkan bahwa *tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian tentang rotasi audit yang dilakukan oleh Puspitasari (2014) dan Siregar, dkk (2011) menunjukkan hasil bahwa rotasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan penelitian dari Setyaningrum (2009) dalam Puspitasari (2014) menunjukkan hasil rotasi audit berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Nuratama (2011) menunjukkan hasil bahwa reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit dengan komite audit sebagai variabel moderasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Effraim (2010) menunjukkan hasil reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Untuk variabel risiko litigasi, penelitian yang dilakukan masih jarang sehingga peneliti ingin meneliti lagi variabel risiko litigasi tersebut.

Dari uraian diatas, maka penelitian ini mengambil judul : **PENGARUH *TENURE* KAP, ROTASI KAP BIG 4 KE NON BIG 4, REPUTASI KAP, DAN RESIKO LITIGASI TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN KOMITE AUDIT SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI.**

B. Batasan Masalah Penelitian

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
2. Proksi yang digunakan untuk mengukur kualitas audit hanya menggunakan akrual lancar.
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari tahun penelitian 2011-2014.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *tenure* Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
2. Apakah rotasi KAP *Big-4* ke Non *Big-4* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit?
3. Apakah reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
4. Apakah risiko litigasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
5. Apakah *tenure* KAP yang dimoderasi dengan komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan mengetahui bukti empiris sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris apakah *tenure* KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris apakah rotasi KAP *big-4* ke KAP *non Big- 4* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.
3. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris apakah reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
4. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris apakah risiko litigasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
5. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris apakah *tenure* KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit dengan komite audit sebagai variabel moderasi.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 macam antara lain adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris bagi pihak akademisi dan peneliti selanjutnya tentang pengaruh *tenure* Kantor Akuntan Publik (KAP), rotasi Kantor Akuntan Publik (KAP), reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) dan resiko litigasi terhadap kualitas audit dengan komite audit sebagai variabel moderasi.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan baik bagi pihak Kantor Akuntan Publik maupun perusahaan atau instansi untuk mengambil kebijakan terkait kualitas audit.